

Shahifah Madinah: Sistem Bernegara Menurut Rasulullah SAW.

(*Shahifah Madinah: A State System According to the Prophet Muhammad SAW*)

Hemawati¹, Katimin², Ardiansyah³, T. Wildan⁴

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Indonesia

⁴Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, Indonesia

Correspondence: wildan@iainlangsa.ac.id

DOI: 10.29240/alquds.v6i1.3611

Submitted: 2021-01-14 | Revised: 2022-01-14 | Accepted: 2022-02-19

Abstract: Shahifat al-Madinah as a reference for the model of state life at the time of the Prophet Muhammad can be found in two books, namely: the book of *Al-Ammal* and in the book of *sirah nabawiyah ibn Hisham*. In previous research, it is stated that in the book of *Al-Ammal*, although the hadith has a sanad, there are two narrators who are considered weak (*mursal*), while in the book of Ibn Hisham, there is no *sanad*. To find out the existence of the contents of the shahifah in the hadith so that it can be used as a guide, it is necessary to study it from the perspective of the hadith. The purpose of this study is to find out the state system in Shahifat al-Madinah and to find out the hadiths containing the texts/manuscripts of Shahifat al-Madinah. This research used a library approach with the method of content analysis (content analysis) on the Shahifat al-Madinah. The results show that the main book 9 encyclopedia can be found in the book Sahih al-Bukhari no. 6756, *Sunan Abu Daud* no. 2606, *Musnad Ahmad Ibn Hambal* No. 913, 1231 and 1330, 8808, 9432. However, there are related hadiths in it as follows: *Sahib al-Bukhari* no. 1737, 1740, 2936, 2943,6258, *Sahib Muslim* no. 2429, 2433, 2434,2435, 2774, *Sunan Tirmidzi* no. 2053, *Sunan Abu Daud* no. 1739, *Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal* no. 581, 986, 6920, 8808, 10384, 13012, 16112.

Keyword: Shahifat al-Madinah, Hadith, State System

Abstrak. *Shahifah Madinah* sebagai referensi model kehidupan bernegara masa Rasulullah saw dapat ditemukan di dalam dua kitab yakni: kitab *Al-Amwal* dan dalam kitab tarikh “*sirah nabawiyah ibn Hisyam*”. Pada penelitian sebelumnya dinyatakan bahwa dalam kitab *Al-Amwal* meskipun hadisnya memiliki sanad tetapi terdapat dua perawi yang dianggap lemah (*mursal*), sementara dalam kitab *Ibn Hisyam* tidak memiliki sanad. Untuk mengetahui keberadaan isi *Shahifah Madinah* dalam hadis, agar dapat dijadikan pedoman, maka perlu dikaji dalam perspektif hadis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan sistem hidup bernegara dalam *Shahifah Madinah* dan mengetahui hadis-hadis yang berisikan tentang teks/naskah shahifah madinah.

Pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kepustakaan dengan metode analisis isi (*content analysis*) terhadap shahifah Madinah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam ensiklopedi kitab induk 9 terdapat dalam kitab *Sahib al-Bukhari* no. 6756, *Sunan Abu Daud* no. 2606, *Musnad Ahmad Ibn Hambal* no. 913, 1231 dan 1330, 8808, 9432. Namun terdapat hadis-hadis yang terkait di dalamnya sebagai berikut: *Sahib al-Bukhari* No. 1737, 1740, 2936, 2943,6258, *Sahib Muslim* no. 2429, 2433, 2434,2435, 2774, *Sunan Tirmidzi* no. 2053, *Sunan Abu Daud* no. 1739, *Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal* no. 581, 986, 6920, 8808, 10384, 13012, 16112.

Kata Kunci: Shahifah Madina, Hadis, Sistem Bernegara.

Pendahuluan

Shahifah Madinah menjadi salah satu bukti sejarah umat Islam dimana adanya peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad saw dari Mekah ke Madinah. Peristiwa hijrahnya ini menjadi tonggak sejarah perubahan masyarakat Madinah menuju kota (negara) yang bercahaya Madinah al-Munawarah.

Munawir Sadzali menyebutkan bahwa, Madinah sebelumnya bernama kota Yasrib dan umat Islam mulai membina hidup bernegara sejak hijrahnya Nabi Muhammad saw. ke Yasrib.¹ Menurutnya, Madinah menjadi komunitas Islam pertama yang memberikan kebebasan kepada umat Islam dan memberikan kemerdekaan dalam beragam komunitas. Nabi Muhammas saw. membuat komitmen (perjanjian) bersama, yang menuntut semua pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut harus tunduk dan patuh mengikuti perjanjian yang disusun dan dibuat bersama. Perjanjian ini dikenal dengan Piagam Madinah atau shahifah Madinah² Dalam *Shahifah Madinah* disebutkan nama-nama kelompok masyarakat yang ada di Madinah, yang menunjukkan kemajemukan karakter masyarakat.³

Dalam kitab *Ara'a ahli al Madinah al fadila* karya Al-Farabi disebutkan bahwa Madinah merupakan sebuah negara dalam kategori negara utama (*Al-Madinah al fadilah*). Madinah menjadi cerminan sebagai negara yang memperjuangkan kemakmuran dan kesejahteraan warga negaranya, sehingga segala peraturan (kebijakan yang dibuat diorientasikan untuk kemashlahatan rakyat dimana manusia membutuhkan hubungan sosial dengan masyarakat yang

¹ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993), p.9.

² Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Nabi Muhammad Saw: Konstitusi Negara Tertulis Yang Pertama Di Dunia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), p.23.

³ Nourouzzaman Shiddiqi, *Jeram-Jeram Peradaban Muslim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), p.85.

lain dan saling bekerjasama, menginginkan menjadi orang yang baik, kota yang baik penguasa yang terbaik.⁴

Munawir Sadzali menjelaskan bahwa yang dimaksud Piagam ini merupakan sebagai konstitusi (undang-undang) dasar negara Islam pertama yang didirikan oleh Nabi Muhammad saw. di Madinah.⁵ Menurut D. B. Macdonald sebagaimana dikutip oleh Ahmad Sukarja menyatakan bahwa Negara Islam pertama sekali adalah Madinah. Adanya perjanjian ini, memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan politik Nabi Muhammad saw sebagai pemimpin di Madinah. *Shahifah Madinah* ini dijadikan sebagai upaya Nabi Muhammad saw. dalam membina persatuan dan kesatuan masyarakat Madinah.⁶

Dari pandangan awal penelitian tentang terkait pasal-pasal dalam *Shahifah Madinah* ini mengajarkan tentang tata cara suatu masyarakat dalam menjalankan kehidupan bersama dalam sebuah negara. Beraneka ragam corak masyarakat Madinah ini dapat disatukan dalam sebuah negara hingga menjadi *Madinah al-Munawwarah* (terang benderang). Tentunya itu semua tidak terlepas dari adanya piagam Madinah yang telah disusun oleh Nabi Muhammad saw. sebagai pedoman dalam mengatur pemerintahan negara Madinah yang dipimpinnya, sehingga dapat mewujudkan menjadi sebuah negara.

Keberhasilan Nabi Muhammad saw. dalam membina dan membentuk pemerintahan (negara) Madinah dimulai adanya perjanjian yang tertuang dalam shahifah Madinah. yang dapat dijadikan pelajaran dalam menjalankan kehidupan bernegara di Indonesia, karena paling tidak antara Madinah dan Indonesia memiliki latar kehidupan masyarakat yang identik sama dalam hal kondisi masyarakat yang majemuk (pluralis).

Namun, semua itu belum dapat diambil hikmah dan pelajaran tentang bagaimana kehidupan bernegara yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. ketimpangan dan kesenjangan masih terjadi di Indonesia, dimana masih dapat lihat adanya kesenjangan antara sikaya dan simiskin, pejabat negara menikmati hasil/gaji yang berpuluh-puluh juta, sementara rakyat biasa yang dari hasilnya hanya cukup untuk makan dan memenuhi kebutuhannya sehari-hari bahkan ada yang hanya makan sehari sekali. Tempat tinggal yang begitu jauh berbeda, pejabat yang hidup dengan rumah megah yang serba berkecukupan, sementara masih ada warga negara Indonesia yang tinggal di gubuk. Untuk mengatasi

⁴ Abu Nashir Muhammad Al-Farabi, *Ara'a Ablul Madinah Al-Fadhiblah Wa Madhadatibi* (Bairut: Hindawi, 2016), p.38.

⁵ Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, p.10.

⁶ Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1995).

kemiskinan, pemerintah Indonesia juga memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang tidak mampu, tetapi masih juga ada oknum yang lakukan tindakan korupsi dalam hal penanganan kemiskinan ini. Berdasarkan data dari Badan pusat statistik disebutkan pada tahun 2018 angka kemiskinan mencapai 20,49%, 2019 mencapai 20,1 dan di tahun 2020 meningkat menjadi 26,43.⁷ Hal ini menunjukkan hal yang tidak baik, karena tingkat kesejahteraan masyarakat yang tidak merata.

Keberadaan *Shahifah Madinah* yang seharusnya menjadi pengetahuan untuk menjalankan kehidupan bernegara, sepertinya tidak seperti yang menjadi harapan bagi semuanya. Hal ini dikarenakan ajaran tentang penyelenggaraan dan tatanan hidup bernegara yang ada dan diajarkan dalam shahifah Madinah, belum tercermin dalam kehidupan bernegara kita pada saat ini. Masih adanya perlakuan yang tidak amanah, kepincangan dalam pemberian hak serta pemberlakuan hukum yang tidak sama. Sementara dalam *Shahifah Madinah* memberikan pengajaran yang sangat penting, bagi umat Islam.

Namun, untuk mengambil pelajaran dari shahifah Madinah, tentunya mengetahui sumber rujukan diambilnya pelajaran tersebut. Pada penelitian sebelumnya diketahui bahwasannya hanya dua sumber rujukan yang memuat naskah *Shahifah Madinah* secara lengkap, yakni dalam kitab *Al-Awwal* dan dalam kitab *tarikh "sirah nabawiyah ibn Hisyam"*.⁸ Hadis tersebut yang memiliki sanad hanya dalam kitab *Al-Awwal* dan terdapat dua orang perawi yang berstatus lemah (*mursal*), sementara dalam kitan Ibn Hisyam tidak memiliki sanad. Untuk mengetahui keberadaan isi *Shahifah Madinah* dalam hadis, agar dapat dijadikan pedoman, maka perlu dikaji dalam perspektif hadis.

Sehingga diketahui kelayakan ajaran-ajaran hidup bernegara yang secara umum di sampaikan dalam kitab tarikh, namun kebenarannya dalam kitab hadis tidak ditemukan naskah tersebut. Namun dalam persepektif hadis, pecahan isi naskah *Shahifah Madinah* ditemukan secara terpisah. Sehingga ada hadis yang dapat dijadikan hujjah (pedoman) untuk dijadikan sebagai ajaran hidup bernegara sebagaimana yang terdapat dalam shahifah Madinah.⁹

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis content (analisis isi) dimana dalam penelitian ini akan disusuri isi pasal demi pasal menggunakan pendekatan hadis dan penelitian terhadap pasaldemi pasal yang terkait dengan ajaran hidup bernegara yang terdapat dalam *Shahifah Madinah*.

⁷ BPS, "Badan Pusat Statistik," accessed March 1, 2022, https://www.bps.go.id/indikator/indikator/list_/sdgs_10/.

⁸ Abu Ubayd al-Qasim, *Kitab Al-Awwal* (Kairo: Daar al-Fikr, 1975), p.356.

⁹ Ahmad Sadzali, "Konstitusionalitas Shahifah Madinah," *Millah* 18, no. 2 (2019): p.34, doi:10.20885/millah.vol18.iss2.art3.

Analisis ini atau yang dikenal dengan analisis konten (*content analysis*).¹⁰ Dengan jenis penelitian analisis konten ini, peneliti dapat menemukan isi atau makna yang terkandung di dalam shahifah Madinah, karena *analisis content* merupakan suatu bentuk penelitian yang dilakukan untuk menggali isi atau makna pesan yang terkandung dibalik simbol kalimat dalam sebuah dokumen atau buku yang lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan *analysis content* (analisis isi) dengan melakukan studi kepustakaan untuk melihat kandungan yang terdapat dalam *Shahifah Madinah* menurut hadis-hadis nabi tentang *Shahifah Madinah*.

Hadis-hadis tentang model/sistem bernegara menurut Shahifah Madinah

Dalam pencarian hadis, menggunakan kata *Shahifah Madinah* (صحيفة المدينة) melalui aplikasi *ensiklopedi kitab induk 9* terdapat 5 tempat sebagai sumber asli yang memuat dan menunjukkan adanya hadis yang menceritakan tentang *Shahifah Madinah* (صحيفة المدينة), yakni dalam kitab *Sahih al-Bukhari* no. 6756¹¹, *Sunan Abu Daud* no. 2606¹², Namun terdapat hadis-hadis yang terkait di dalamnya sebagai berikut: *Sahih al-Bukhari* no. 1737, 1740, 2936, 2943, 6258¹³, *Sahih Muslim* no. 2429, 2433, 2434,2435, 2774¹⁴, *Sunan Tirmidzi* no. 2053¹⁵, *Sunan Abu Daud* no. 1739¹⁶, *Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal* no. 581, 986, 6920, 8808, 10384, 13012, 16112.¹⁷

Selanjutnya akan dibahas tentang isi piagam Madinah dalam hadis-hadis yang terkait dengan *Shahifah Madinah*. Dalam *Shahifah Madinah* disebutkan terdapat 47 pasal,¹⁸ namun dalam pasal-pasal tersebut terdapat kesamaan isi dan

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009), p.45.

¹¹ Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Bairut: Daar al-Fikr, 2003), 6756.

¹² Abu Daud, *Sunan Abi Daud* (Mesir: Maktabah Syarikah wa Matbaah al-Musthafa, 1952), 2606.

¹³ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, 1737, 1740, 2936, 2943,6258.

¹⁴ Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj Al-Muslim, *Shahih Muslim* (Bairut: Daar al-Fikr, 1918), 2429, 2433, 2434,2435, 2774.

¹⁵ Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi* (Riyad: Maktabah al-Maarif, 1997), 2053.

¹⁶ Daud, *Sunan Abi Daud*, 1739.

¹⁷ Ahmad Ibn Al-Hanbal, *Al-Musnad* (Bairut: al-Maktab al-Islami, 1985), 581, 986, 6920, 8808, 10384, 13012, 16112.

¹⁸ Muhammad Hamidillah, *Majmu'ah Al-Watsaiq as-Siyasiyyah Li Al-'Abdi an-Nabawi Wa Al-Khilafah Ar-Rasyidah*, Cet. VI (Bairut: Dar an-Nafais, 1987), p.59.

maksud yang terkandung dalam hadis. Adapun kitab yang terdapat naskah *Shahifah Madinah*, salah satunya adalah kitab karangan Muhammad Hamidillah, *Majmu'ah Al-Watsaiq as-Siyasiyyah Li Al-'Abdi an-Nabawi Wa Al-Khilafah Ar-Rasyidah*.

Pasal 1 *Shahifah Madinah* disebutkan: sesungguhnya mereka umat yang satu, ini menunjukkan penduduk Madinah membuat kesepakatan bersama Nabi Muhammad saw. dari beberapa golongan dinyatakan bersatu untuk hidup bersama.¹⁹ Hal ini dapat dilihat dalam *Sunan Abu Daud* no. 2606²⁰, yang menyatakan bahwa pada saat Nabi Muhammad saw. datang ke Madinah, kondisi penduduk Madinah bercampur, sehingga Nabi mengajak mereka untuk membuat kesepakatan tersebut.

وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَأَهْلُهَا أَخْلَاطٌ مِنْهُمْ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ يَعْبُدُونَ الْأَوْثَانَ وَالْيَهُودُ أَنْ يَقُولُ وَدَعَاهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَنْ يَكْتُبَ بَيْنَهُ كِتَابًا يَنْتَهُونَ إِلَى مَا فِيهِ فَكُتِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَامَةً صَحِيفَةً.

Pada pasal 2 tentang kaum Muhajirin dan Quraysi yang menurut adat mereka bahu membahu untuk membayar *diyath* dan tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil.²¹ Masalah pembayaran *diyath* disebutkan dalam beberapa hadis nabi yang dalam *Sahih al-Bukhari* no. 1737, 2936, 2943²², *Sahih Muslim* no. 2429, 2433, 2434²³, *Musnad Ahmad Bin Hanbal* no. 8808, 1231, 9432, 10384, 13051.²⁴ Pada hadis-hadis tersebut, disebutkan: لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا

Pada pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 disebutkan bahwa suku-suku yang lain yang ada di Madinah juga mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang muhajirin dan Quraysi yang selalu bahu membahu (tolong menolong).²⁵ Pada pasal 11, tentang pembayaran *diyath* dan tebusan bagi orang-orang mukminin.²⁶ Pasal 11 juga terdapat pada hadis-hadis yang pada pasal 2 di atas.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Daud, *Sunan Abi Daud*, 2606.

²¹ Hamidillah, *Majmu'ah Al-Watsaiq as-Siyasiyyah Li Al-'Abdi an-Nabawi Wa Al-Khilafah Ar-Rasyidah*, p.59.

²² Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, 1737, 2936, 2943.

²³ Al-Muslim, *Shahih Muslim*, 2429, 2433, 2434.

²⁴ Al-Hanbal, *Al-Musnad*, 8808, 1231, 9432, 10384, 13051.

²⁵ Hamidillah, *Majmu'ah Al-Watsaiq as-Siyasiyyah Li Al-'Abdi an-Nabawi Wa Al-Khilafah Ar-Rasyidah*, p.59.

²⁶ Ibid.

Pasal 12 menyebutkan bahwa seorang mukmin dilarang membuat persekutuan dengan sekutu lainnya tanpa persetujuan sekutunya.²⁷ Masalah persekutuan yang dilarang nabi terdapat dalam *Shahifah Madinah* ditemukan dalam *Sahib al-Bukhari* no. 6756.²⁸

مَنْ وَالَى قَوْمًا بَعِيرٍ إِذْ نِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِلَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا

Barangsiapa bersekutu kepada suatu kaum tanpa seizin sekutu sebelumnya, maka baginya laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia, Allah tidak menerima amalannya, baik yang wajib maupun yang sunnah.

Pasal 13 *Shahifah Madinah* menyebutkan bahwa orang mukmin yang bertaqwa Bersatu dan berani menentang orang yang berbuat kejahatan (*ẓalim*), kerusakan, permusuhan walaupun anak dari mereka.²⁹ Kalimat penentangan terhadap perbuatan munkar disebutkan dengan kalimat seluruh manusia (*ʿAjmain*) melaknatnya. Hal ini terdapat di 20 tempat, yakni: *Sahib al-Bukhari* no. 6756, 1737, 2936, 2943, 6258³⁰, *Sahib al-Muslim* no. 2429, 2433,2434, 2774, 2053³¹, *Sunan Abu Daud* no. 1739³², *Musnad Ahmad Ibn Hanbal* no. 581, 913.³³

Dari ketiga belas hadis, dapat dilihat redaksi bahasa yang disebutkan dengan menggunakan kata-kata barang siapa yang membuat pelanggaran ataupun kejahatan, maka Allah akan melaknat, seluruh malaikat dan seluruh manusia. Seluruh manusia disini dimaksudkan seluruh penduduk Madinah bersatudalammenentanginya.

Hadis-hadis tersebut menyebutkan adanya perlindungan atau jaminan setiap muslim yang ada di Madinah dengan sebutkan “*wadzi matul muslimin wabidab*”. Kalimat ini menunjukkan bahwa dari orang-orang muslimin adalah orang-orang yang bertakwa dan jaminan yang sama untuk memberikan perlindungan kepada semua penduduk Madinah, walaupun dari golongan paling rendah dari mereka.

²⁷ Ibid., p.60.

²⁸ Al-Bukhari, *Shahib Al-Bukhari*, 6756.

²⁹ Hamidillah, *Majmu'ah Al-Watsaiq as-Siyasiyyah Li Al-'Abdi an-Nabawi Wa Al-Khilafah Ar-Rasyidah*, p.60.

³⁰ Al-Bukhari, *Shahib Al-Bukhari*, 6756, 1737, 2936, 2943, 6258.

³¹ Al-Muslim, *Shahib Muslim*, 2429, 2433,2434, 2774, 2053.

³² Daud, *Sunan Abi Daud*, p.301.

³³ Al-Hanbal, *Al-Musnad*, 581, 913.

Di hadis yang lain, disebutkan bahwa mereka sebagai tangan bagi yang lain, maksudnya mereka dapat memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain, karena mereka menyadari seluruh manusia memiliki hak untuk hidup, sehingga tidak adanya perbedaan diantara mereka. Hadis yang terdapat dalam *Musnad Ahmad Ibn Hanbal* no. 986, 8808³⁴,

مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بغيرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

Dalam *Musnad Ahmad Bin Hanbal*, dipahami makna yang sama yaitu setiap yang berbuat dosa maka dia akan mendapatkan kebencian dan kemarahan dari seluruh manusia, artinya semua penduduk Madinah harus bersatu untuk menjauhi perbuatan dosa yang dilakukan.

وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَذْنَاهُمْ

Pada hadis yang terdapat dapat dalam *Musnad Ahmad Ibn Hanbal* no. 9432, 1231, 10384, 13012 dan 13051³⁵, juga sama mengandung makna adanya persatuan dalam menentang segala sesuatu perbuatan yang dilarang dan memberikan perlindungan yang sama.

Pasal 14, disebutkan bahwa tidak diperkenankan bagi seseorang yang beriman membunuh seorang beriman yang lainnya lantaran seorang yang tidak beriman dan Tidak pula diperkenankan seorang yang beriman membantu seorang yang kafir untuk melawan seorang yang beriman lainnya.³⁶ Hal ini ditemukan dalam hadis yang terdapat dalam *Musnad Ahmad Bin Hanbal* no. 913.³⁷

لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ

Dari potongan hadis tersebut, dapat dipahami bahwa seorang mukmin tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir, demikian pula orang kafir yang masih terikat dengan perjanjian Madinah (ia tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir).

Pada pasal 15 disebutkan bahwa jaminan Allah adalah satu dan merata diberikan kepada orang-orang yang lemah, segenap orang yang beriman harus

³⁴ Ibid., 986, 8808.

³⁵ Al-Hanbal, *Al-Musnad*.

³⁶ Hamidillah, *Majmu'ah Al-Watsaiq as-Siyasiyyah Li Al-'Abdi an-Nabawi Wa Al-Khilafah Ar-Rasyidah*, p.60.

³⁷ Al-Hanbal, *Al-Musnad*, 913.

menjamin dan setia kawan sesama mereka dari gangguan manusia lain.³⁸ Pasal 15 ini menjadi penguatan pada pasal 13, yang menyebutkan bahwa *dzimmah al muslimin* adalah satu.

Pasal 16 dalam *Shahifah Madinah* disebutkan orang Yahudi setia kepada negara Madinah, berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan, tidak boleh dikurangi haknya dan tidak boleh diasingkan dari pergaulan umum.³⁹ Hal ini terdapat dalam *Sahib al-Bukhari* no. 6756, 1737, 2936, 2936, 6258⁴⁰, *Sahib al-Muslim* no. 2429, 2433, 2434, 2774⁴¹, *Sunan Tirmidzi* no. 2053⁴², *Sunan Abu Daud* no. 1739⁴³, *Musnad Ahmad Bin Hanbal* no. 581.⁴⁴

Pada hadis yang ada dalam *Musnad Ahmad Bin Hanbal* no. 913⁴⁵ lebih jelas menyebutkan bahwa perlindungan kepada orang lain, karena tangan mereka sebagai tangan atas selainnya. Maksudnya adalah dapat memberikan bantuan kepada orang lain. Begitu juga pada hadis yang terdapat dalam *Musnad Ahmad Bin Hanbal* no. 986, 8808, 1231, 10384⁴⁶, tentang perlindungan yang sama. Hadis-hadis tersebut sama dengan pada pasal 15 di atas (*Sahib al-Bukhari* no. 6756, 1737, 2936, 2936, 6258, *Sahib al-Muslim* no. 2429, 2433, 2434, 2774, *Sunan Tirmidzi* no. 2053, *Sunan Abu Daud* no. 1739, *Musnad Ahmad Bin Hanbal* no. 581, 913, 986, 8808, 9432, 1231, 10384, 13012, dan 13051).

Dalam perkataan yang tidak menentang mereka, disini juga dapat dipahami bahwa orang-orang Yahudi yang tidak memutuskan perjanjian, karena orang yang memutuskan perjanjian menunjukkan adanya pertentangan terhadap perjanjian di Madinah. Hal ini dapat dilihat kelanjutan hadis yang menyatakan bahwa barang siapa yang melepaskan dari perjanjian akan mendapat laknat dari Allah, malaikat dan seluruh manusia, sebagaimana hadis pada riwayat *Sahib al-Bukhari* no. 1737, berikut ini:

فَمَنْ أَحْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

³⁸ Hamidillah, *Majmu'ah Al-Watsaiq as-Siyasiyyah Li Al-'Abdi an-Nabawi Wa Al-Khilafah Ar-Rasyidah*, p.60.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Al-Bukhari, *Shahib Al-Bukhari*.

⁴¹ Al-Muslim, *Shahib Muslim*, 2429, 2433, 2434, 2774.

⁴² At-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, 2053.

⁴³ Daud, *Sunan Abi Daud*, 1739.

⁴⁴ Al-Hanbal, *Al-Musnad*, 581.

⁴⁵ Ibid., 913.

⁴⁶ Ibid., 986, 8808, 1231, 10384.

Hal itu juga terdapat dalam *Sabih al-Bukhari* no. 2936, 2943, 6258, 2433, 2434⁴⁷, *Sunan Abu Daud* no. 1739, 986, 8808 dan 1231.⁴⁸

Pasal 17 menyebutkan tentang perdamaian dari orang mukminin adalah satu dan seorang mukmin tidak diperkenankan untuk membuat perjanjian tanpa ikut sertanya golongan lainnya dalam peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka.⁴⁹

Berkaitan dengan *dzimmah muslimin wabidah*, yakni perlindungan bagi kaum muslimin itu adalah satu, artinya tidak adanya permusuhan karena terdapat perlindungan oleh kaum muslimin. Hadis *dzimmah muslimin wabidah* yakni pada: *Sabih al-Bukhari* no. 6756, 1737, 2943, 6258⁵⁰, *Sabih al-Muslim* no. 2433, 2434, 2774⁵¹, *Sunan Tirmidzi* no. 2053⁵², *Sunan Abu Daud* no. 1739⁵³, *Musnad Ahmad Bin Hanbal* no. 581, 8808, 1231.⁵⁴

Pada pasal yang ke 18 disebutkan bahwa setiap pasukan yang berperang bersama harus bahu membahu membantu dan memperkuat satu sama lainnya.⁵⁵ Bahu membahu sama dengan tolong menolong yang dapat dilihat dalam *Musnad Ahmad Bin Hanbal* no. 913.⁵⁶ Dari pernyataan tersebut, pasukan yang berperang harus saling menolong antara satu dengan yang lainnya, bahu membahu disini dapat diambil dan dipahami dari kata: *وَهُمْ يَدٌ عَلَىٰ مَنْ سِوَاهُمْ* (mereka adalah sebagai tangan atas selain mereka), artinya tangannya bukan untuk dirinya sendiri tetapi dapat digunakan untuk orang lain.

Pasal 19 disebutkan tentang orang-orang mukmin itu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam peperangan di jalan Allah, orang-orang beriman dan bertakwa berada pada petunjuk terbaik dan lurus.⁵⁷ Menurut pasal ini, orang mukmin diperbolehkan membalas orang-orang yang telah membunuh saudaranya yang muslim, disini dapat dilihat dalam *Musnad Ahmad Bin Hanbal* no. 913⁵⁸, yakni:

⁴⁷ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, 2936, 2943, 6258, 2433, 2434.

⁴⁸ Daud, *Sunan Abi Daud*, 1739, 986, 8808, 1231.

⁴⁹ Hamidillah, *Majmu'ah Al-Watsaiq as-Siyasiyyah Li Al-'Abdi an-Nabawi Wa Al-Khilafah Ar-Rasyidah*, p.60.

⁵⁰ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, 6756, 1737, 2943, 6258.

⁵¹ Al-Muslim, *Shahih Muslim*, 2433, 2434, 2774.

⁵² At-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*.

⁵³ Daud, *Sunan Abi Daud*, 1739.

⁵⁴ Al-Hanbal, *Al-Musnad*, 581, 8808, 1231.

⁵⁵ Hamidillah, *Majmu'ah Al-Watsaiq as-Siyasiyyah Li Al-'Abdi an-Nabawi Wa Al-Khilafah Ar-Rasyidah*, p.60.

⁵⁶ Al-Hanbal, *Al-Musnad*, 913.

⁵⁷ Hamidillah, *Majmu'ah Al-Watsaiq as-Siyasiyyah Li Al-'Abdi an-Nabawi Wa Al-Khilafah Ar-Rasyidah*, p.60.

⁵⁸ Al-Hanbal, *Al-Musnad*, 913.

الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِدِمَتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَهُمْ يَدُّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ
بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ

Orang-orang mukmin darah mereka adalah sama, akan dijaga dari perlindungan mereka walau dari kalangan rendah mereka. Mereka adalah sebagai tangan atas selain mereka. Ketahuilah! Tidak akan dibunuh orang Islam yang membunuh orang kafir atau orang yang berada dalam perjanjiannya.

Pasal 20 disebutkan bahwa orang-orang Musyrik (Yatsrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musyrik) Quraysi dan tidak boleh ikut melawan orang yang beriman. Dalam hadis disebutkan larangan untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang yang berbuat kemungkaran atau kejahatan, bahkan membantu dengan memberikan tempat tinggal kepada Quraysi, maka akan mendapatkan laknat.⁵⁹ Perkataan mendapatkan laknat inilah yang menunjukkan larangan kepada mereka. Hal ini terdapat dalam hadis yang *Sabih al-Bukhari* no. 1737, 2936, 2943⁶⁰, *Sabih al-Muslim* no. 2433, 2434, 2774⁶¹, *Sunan Abu Daud* no. 1739⁶², *Musnad Ahmad Bin Hanbal* no. 581, 913, 986, 8808, 9432, 1231, 10384, 13012, dan 13051⁶³, hal ini ditemukan redaksi:

مَنْ أَحَدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحَدِّثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

Dari potongan hadis tersebut juga nampak bahwa adanya larangan kepada musyrik Yasrib dalam melawan mukmin, karena akan mendapatkan laknat dari semuanya.

Pasal 21, disebutkan bahwa siapa-siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali wali terbunuh rela (menerima *diyat*). Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya.⁶⁴ Hal ini tercermin dalam *Musnad Ahmad Bin Hanbal* no. 913⁶⁵, dimana dikatakan bahwa:

⁵⁹ Hamidillah, *Majmu'ah Al-Watsaiq as-Siyasiyyah Li AL-'Abdi an-Nabawi Wa Al-Khilafah Ar-Rasyidah*, p.60.

⁶⁰ Al-Bukhari, *Shabih Al-Bukhari*, 1737, 2936, 2943.

⁶¹ Al-Muslim, *Shabih Muslim*, 2433, 2434, 2774.

⁶² Daud, *Sunan Abi Daud*, 739.

⁶³ Al-Hanbal, *Al-Musnad*, 581, 913, 986, 8808, 9432, 1231, 10384, 13012, 13051.

⁶⁴ Hamidillah, *Majmu'ah Al-Watsaiq as-Siyasiyyah Li AL-'Abdi an-Nabawi Wa Al-Khilafah Ar-Rasyidah*, p.60.

⁶⁵ Al-Hanbal, *Al-Musnad*, 913.

الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَذْنَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدُّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ
بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ

Orang-orang mukmin darah mereka adalah sama, akan dijaga dari perlindungan mereka walau dari kalangan rendah mereka. Mereka adalah sebagai tangan atas selain mereka. Ketahuilah! Tidak akan dibunuh orang Islam yang membunuh orang kafir atau orang yang berada dalam perjanjiannya.

Mengenai perwalian banyak sekali ditemukan dalam hadis-hadis di atas pada *Sabih al-Bukhari* no. 1737, 2936, 2943, 6258⁶⁶, *Sabih al-Muslim* no. 2433, 2774⁶⁷, *Sunan Tirmidzi* no. 2053⁶⁸, *Musnad Ahmad Bin Hanbal* no. 986, 8808, 9432, 1231.⁶⁹ Namun jika dilihat hubungan perwalian dengan pembayaran tebusan, dalam hal ini dapat dilihat pada *Sabih al-Muslim* no. 2774⁷⁰, *Sunan Tirmidzi* no. 2053⁷¹, *Musnad Ahmad Bin Hanbal* no. 986 dan 1231.⁷²

وَمَنْ تَوَلَّى مَوْئِبَ إِذْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ

Barangsiapa mengangkat wali selain walinya yang sah maka dia mendapatkan laknat Allah, para malaikat dan manusia semuanya, tidak diterima darinya tobat dan tebusan.

Pasal 22 dalam *Shahifah Madinah* disebutkan bahwa tidak dibolehkan orang-orang mukmin yang mengakui perjanjian ini, percaya kepada Allah dan hari akhir untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman kepadanya, siapa yang memberi bantuan dan menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar akan mendapatkan kutukan dari Allah pada hari kiamat dan tidak diterima darinya penyesalan dan tebusan.⁷³ Pasal 22 ini pengulangan terhadap larangan untuk memberikan bantuan kepada orang yang berbuat kemungkaran, kejahatan atau kezaliman, pasal ini merupakan penegasan kembali terhadap pasal 16.

Pada hadis *Sabih al-Bukhari* no. 2936⁷⁴ disebutkan bahwa tidak ada kitab yang dibaca selain Kitab Allah dan *Shahifah Madinah*, hal ini menunjukkan ciri-

⁶⁶ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, 1737, 2936, 2943, 6258.

⁶⁷ Al-Muslim, *Shahih Muslim*, 2433, 2774.

⁶⁸ At-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, 2053.

⁶⁹ Al-Hanbal, *Al-Musnad*, 986, 8808, 9432, 1231.

⁷⁰ Al-Muslim, *Shahih Muslim*, 2774.

⁷¹ At-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, 2053.

⁷² Al-Hanbal, *Al-Musnad*, 986, 231.

⁷³ Hamidillah, *Majmu'ah Al-Watsaiq as-Siyasiyyah Li Al-'Abdi an-Nabawi Wa Al-Khilafah Ar-Rasyidah*, p.61.

⁷⁴ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, 2936.

ciri orang yang beriman yakni orang yang percaya kepada Allah dan mengakui hari akhir (kiamat). Hal ini dapat dilihat dari:

مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرُؤُهُ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ

Perbuatan membunuh juga merupakan salah satu kemungkaran yang dilarang, sehingga orang-orang yang membantu orang-orang yang berbuat mungkar (membunuh) juga akan dilaknat Allah dan tidak akan diterima taubat dan tebusannya.

فَمَنْ أَحَدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى فِيهَا مُحَدَّثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ

Barang siapa yang berbuat kemungkaran yang dilarang agama di dalamnya atau membantu orang berbuat demikian maka akan mendapat laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia dan tidak diterima taubat dan tebusannya.

Kalimat-kalimat yang memiliki redaksi yang sama di atas terdapat dalam *Sahib al-Bukhari* no. 2943, 6258⁷⁵, *Sahib al-Muslim* no. 2429, 2433, 2434.⁷⁶

Dalam *Sahib al-Muslim* no. 2774⁷⁷, *Sunan Tirmidzi* no. 1739, 2053⁷⁸, *Sunan Abu Daud* no. 1739⁷⁹, *Musnad Ahmad Bin Hanbal* no. 581, 913, 986, 8808, 9432, 1231, 10384, 13051.⁸⁰

أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرُؤُهُ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ فَمَنْ أَحَدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحَدَّثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا

Pasal 23 disebutkan bahwa: apabila terjadi perselisihan dalam sesuatu hal, maka penyelesaiannya menurut ketentuan Allah dan Nabi Muhammad saw.⁸¹ Hal ini dapat dilihat dalam *Sahib al-Bukhari* no. 2943⁸² ketika Abu Hurairah di tanya ketika beliau tidak dapat lagi mengutip dinar dan dirham (*Jizyah*),

⁷⁵ Ibid., 2943, 6258.

⁷⁶ Al-Muslim, *Shahib Muslim*, 2429, 2433, 2434.

⁷⁷ Ibid., 2774.

⁷⁸ At-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, 1739, 2053.

⁷⁹ Daud, *Sunan Abi Daud*, 1739.

⁸⁰ Al-Hanbal, *Al-Musnad*, 581, 913, 986, 8808, 9432, 1231, 10384, 13051.

⁸¹ Hamidillah, *Majmu'ah Al-Watsaiq as-Siyasiyyah Li AL-'Abdi an-Nabawi Wa Al-Khilafah Ar-Rasyidah*, p.61.

⁸² Al-Bukhari, *Shahib Al-Bukhari*, 2943.

maka Abu Hurairah menjawab: demi Dzat yang jiwaku pada-Nya aku mengambil seorang yang jujur yakni Nabi Muhammad saw.

Pada pasal 24 menyebutkan bahwa biaya perang ditanggung bersama antara kaum Yahudi dan mukminin selama perang.⁸³ Dalam hal ini shahifah ini menunjukkan adanya kerjasama, gotong royong dalam biaya yang dikeluarkan selama peperangan. Hal ini tentunya merujuk pada hadis yang berkaitan dengan hubungan antara Yahudi dan Mukminin yang memiliki kedudukan yang sama sebagai ahli dzimmah yang sama-sama memiliki kewajiban yang sama dalam membela Madinah, dari sinilah dapat dikatakan bahwa biaya perang juga menjadi tanggung jawab bersama, sebagaimana hadis dalam *Musnad Ahmad Bin Hanbal* no. 9432⁸⁴, menyebutkan mereka adalah sama saling membantu dengan yang lainnya yakni:

وَهُمْ يَدٌ عَلَيَّ مِمَّنْ سِوَاهُمْ

Pasal 25 disebutkan bahwa orang-orang Yahudi dari bani 'Auf adalah satu umat dengan mukminin, agama orang Yahudi tetap dan agama orang muslimin adalah agama mereka kebebasan ini berlaku bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Yang merusak diri dan keluarga.⁸⁵ Orang mukmin dan Yahudi merupakan satu keluarga dalam wilayah yang sama yakni di Madinah, yang keduanya sama-sama mendapatkan jaminan untuk hidup, sebagaimana disebutkan bahwa mereka mendapatkan perlindungan yang satu artinya sama-sama mendapatkan perlindungan atau jaminan untuk hidup yang sama:

وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ

Sebagaimana diketahui bahwa orang-orang Yahudi terdiri dari suku-suku yang besar salah satunya adalah suku (bani) 'Auf yang juga tinggal di Madinah. Sebagaimana disebutkan dalam muqaddimah bahwa mereka bergabung dalam dalam satu ikatan persaudaraan, dan dinyatakan sebagai umat yang satu. Hal ini menjadi penguat terhadap pasal 1 yang mengatakan mereka adalah umat yang satu dan pasal 17 yang mengatakan bahwa perlindungan seorang mukmin adalah satu, maka hal itu dapat dilihat pada hadis-hadis yang ditemukan pula pada pasal satu sebelumnya, yakni pada dua belas tempat yang juga sudah terdapat pada pasal 17, yakni terdapat di *Sahib al-Bukhari* no. 6756, 1737, 2943, 6258⁸⁶, *Sahib al-*

⁸³ Hamidillah, *Majmu'ah Al-Watsaiq as-Siyasiyyah Li Al-'Abdi an-Nabawi Wa Al-Khilafah Ar-Rasyidah*, p.61.

⁸⁴ Al-Hanbal, *Al-Musnad*, 9432.

⁸⁵ Hamidillah, *Majmu'ah Al-Watsaiq as-Siyasiyyah Li Al-'Abdi an-Nabawi Wa Al-Khilafah Ar-Rasyidah*, p.61.

⁸⁶ Al-Bukhari, *Shahib Al-Bukhari*, 6756, 1737, 2943, 6258.

Muslim no. 2433, 2434, 2774⁸⁷, *Sunan Tirmidzi* no. 2053⁸⁸, *Sunan Abu Daud* no. 1739⁸⁹, *Musnad Ahmad Bin Hanbal* no. 581, 8808, 1231.⁹⁰

Hal ini dapat dilihat pada hadis-hadis berikut: *Sabih al-Bukhari* no. 1737, 2936, 2943⁹¹, *Sabih al-Muslim* no. 2429, 2433, 2434⁹², *Musnad Ahmad Bin Hanbal* no. 8808, 1231, 9432, 10384, 13051⁹³. Pada hadis-hadis tersebut, disebutkan bahwa Allah tidak akan menerima taubat dan pembayaran tebusan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan, artinya keluarga akan kesulitan untuk menjamin kebebasan terhadap pelaku kejahatan, karena tidak diterimanya tebusan.

Pada pasal yang ke 26-35, disebutkan bahwa Orang Yahudi dari *Bani Najjar* (pasal 26), *Hars* (pasal 27), *Sa'idah* (pasal 28), *Yusham* (pasal 29), *Al-'Aus* (pasal 30), *Sa'labah* (pasal 31), *Bani Jabnah* dari *suku Sa'labah* (pasal 32), *bani Syutaibah* (pasal 33), sekutu-sekutu mereka (*bani Sa'labah*) (pasal 34), diberikan perlakuan yang sama dengan bani'Auf yang memiliki jaminan untuk hidup sebagaimana orang mukmin, sehingga mereka diberlakukan sama seperti Bani'Auf.⁹⁴

Sebagaimana pada pasal 25 disebutkan Bani 'Auf mendapatkan jaminan yang sama dengan orang mukmin Begitu juga pada pasal 26-35, yang menyatakan bahwa keluarga orang Yahudi baik diluar kota Madinah juga diberikan jaminan kepada mereka sebagaimana suku atau bani-bani yang disebutkan semula, karena mendapatkan jaminan atau perlindungan untuk hidup di Madinah, karena sama-sama hidup dalam satu perlindungan, kecuali orang-orang yang berbuat dosa atau pelanggaran di Madinah.

Oleh sebab itu, maka hadis-hadis yang berkaitan dengan pasal 26-35 juga sama terdapat dalam penggalan hadis-hadis sebelum ini yaitu: *Sabih al-Bukhari* no. 1737, 2936, 2943⁹⁵, *Sabih al-Muslim* no. 2429, 2433, 2434⁹⁶, *Musnad Ahmad Bin Hanbal* no. 8808, 1231, 9432, 10384, 13051.⁹⁷

⁸⁷ Al-Muslim, *Shabih Muslim*, 2433, 2434, 2774.

⁸⁸ At-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, 2053.

⁸⁹ Daud, *Sunan Abi Daud*, 1739.

⁹⁰ Al-Hanbal, *Al-Musnad*, 581, 8808, 1231.

⁹¹ Al-Bukhari, *Shabih Al-Bukhari*, 1737, 2936, 2943.

⁹² Al-Muslim, *Shabih Muslim*, 2429, 2433, 2434.

⁹³ Al-Hanbal, *Al-Musnad*, 8808, 1231, 9432, 10384, 13051.

⁹⁴ Hamidillah, *Majmu'ah Al-Watsaiq as-Siyasiyyah Li Al-'Abdi an-Nabawi Wa Al-Khilafah Ar-Rasyidah*, p.61-62.

⁹⁵ Al-Bukhari, *Shabih Al-Bukhari*, 1737, 2936, 2943.

⁹⁶ Al-Muslim, *Shabih Muslim*, 2429, 2433, 2434.

⁹⁷ Al-Hanbal, *Al-Musnad*, 8808, 1231, 9432, 10384, 13051.

Kemudian pada pasal 36 disebutkan tidak boleh seseorang ikut berperang kecuali diberi izin oleh Nabi Muhammad saw. Tidak boleh membalas luka atau sakit hati kepada orang lain, diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya.⁹⁸ Hadis yang memuat tentang pasal ini *Sahih al-Bukhari* no. 2936⁹⁹, yang berbunyi:

فَمَنْ أَحْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ

Maka siapa yang melapaskan ikatan perjanjian dengan muslim, maka orang itu akan mendapat hukuman seperti itu juga.

Dari penggalan hadis tersebut, orang-orang yang melanggar aturan atau perjanjian, seperti larangan dalam berbuat jahat, zalim, merusak bahkan membunuh, maka orang yang melanggar hal itu akan mendapatkan hukuman yang sama. Tidak bolehnya karena darah setiap orang yang tinggal di Madinah adalah sama, makanya tidak dibolehkan membalas secara langsung, tanpa izin dari Nabi Muhammad saw. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam *Musnad Ahmad Bin Hanbal* no. 9432¹⁰⁰ yang berbunyi:

الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِدِمَتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَهُمْ يَدُّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ إِلَّا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ

Orang-orang mukmin darah mereka adalah sama, akan dijaga dari perlindungan mereka walau dari kalangan rendah mereka. Mereka adalah sebagai tangan atas selain mereka. Ketahuilah! Tidak akan dibunuh orang Islam yang membunuh orang kafir atau orang yang berada dalam perjanjiannya.

Pada *Sahih al-Bukhari* no. 2943¹⁰¹, juga ada disebutkan bahwa ketika Abu Hurairah ditanya untuk mengadakan perlawanan (peperangan) terhadap orang-orang yang membangkang dalam membayar uang jaminan untuk *abli dzimmah*, maka Abu Hurairah meminta izin kepada Nabi Muhammad saw. untuk dapat memerangi mereka. sehingga untuk berangkat berperang disini harus mendapatkan izin dari Nabi Muhammad saw.

وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ عَنْ قَوْلِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ قَالُوا عَمَّ ذَاكَ قَالَ تَنْتَهَكُ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَشُدُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قُلُوبَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَيَمْنَعُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ

⁹⁸ Hamidillah, *Majmu'ah Al-Watsaiq as-Siyasiyyah Li Al-'Abdi an-Nabawi Wa Al-Khilafah Ar-Rasyidah*, p.61.

⁹⁹ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, 2936.

¹⁰⁰ Al-Hanbal, *Al-Musnad*, 9432.

¹⁰¹ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, 2943.

Bagiku, demi Dzat yang jiwa Abu Hurairah berada di tangan-Nya, aku mengambilnya seorang yang jujur (Nabi Muhammad saw.) dan berita yang dibawanya adalah benar. Mereka tanyakan "Apakah itu?". Dia berkata; "Itu karena perjanjian Allah dan Rasul-Nya telah dilanggar, sehingga Allah mengeraskan hati-hati orang ablu dzimmah lalu mereka enggan mengeluarkan harta yang ada ditangan mereka.

Pasal 37 menyebutkan bahwa orang Yahudi berkewajiban membayar dan orang muslimin juga ada kewajiban membayar, mereka bantu membantu dalam menghadapi musuh yang melanggar perjanjian, maka mereka saling nasehat menasehati, memenuhi janji lawan dari khianat, seseorang tidak menanggung hukuman dari kesalahan sekutunya, pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya.

Sebagaimana jaminan hidup dan pembelaan yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Muslimin dalam menjaga keamanan kota Madinah, maka mereka harus juga bersama-sama menanggung biaya yang ditimbulkan dalam menjaga keamanan kota Madinah dengan mematuhi perjanjian, namun apabila terjadi perlawanan dan menimbulkan peperangan, maka mereka juga harus siap berperang melawan kejahatan dan menanggung biaya yang ditimbulkan dari perang yang terjadi. Sebagaimana pada pasal 24 sebelumnya juga sudah disebutkan bahwa biaya perang ditanggung bersama selama perang. Sehingga hadis terkait adalah dalam *Musnad Ahmad Bin Hanbal* no.¹⁰²:

وَهُمْ يَدُّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ

Dari penggalan hadis tersebut, menunjukkan bahwa mereka yang dimaksudkan disini adalah orang-orang Yahudi dan Muslimin yang rela bahu membahu saling membantu satu dengan yang lainnya dengan istilah tangan mereka untuk atas selain mereka.

Pasal 38 yang disebutkan dalam *Shahifah Madinah* juga sama penjelasan dengan pasal 37. Dimana pada pasal yang ke 38 disebutkan orang Yahudi dan Mukminin, yang keduanya sama-sama ahli *dzimmah Madinah*.¹⁰³

Selanjutnya pasal yang ke 39 menyebutkan bahwa Yasrib adalah tanah haram (suci) bagi ahli yang terikat dalam perjanjian. Dalam hal ini, adanya penegasan tentang kota Yasrib yang kemudian berkembang menjadi kota

¹⁰² Al-Hanbal, *Al-Musnad*, 913.

¹⁰³ Hamidillah, *Majmu'ah Al-Watsaiq as-Siyasiyyah Li Al-'Abdi an-Nabawi Wa Al-Khilafah Ar-Rasyidah*, p.62.

Madinah yang mengharamkan semua tindakan yang mengganggu dan merusak kota Madinah.¹⁰⁴

Hal ini ditemukan dalam 21 hadis sebagai berikut: *Sabih al-Bukhari* no. 6756, 1737, 2936, 2943, 1740, 6258¹⁰⁵, *Sabih al-Muslim* no. 2429, 2435, 24333, 2774¹⁰⁶, *Musnad Ahmad Bin Hanbal* no. 581, 986, 1231, 913, 6920, 13012, 8808, 10384, 13051, 16112¹⁰⁷, *Sunan Tirmidzi* no. 2053¹⁰⁸, *Sunan Abu Daud* no. 1739¹⁰⁹, dengan redaksi kata menunjukkan Madinah adalah kota haram.

الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ عَيْرٍ إِلَى كَذَا

Pasal 40 menyebutkan bahwa orang yang mendapatkan jaminan hanya kepada orang-orang yang tidak merugikan atau khianat.¹¹⁰ Pada pasal ini dipahami bahwa pemberian hak yang sama dengan orang mukmin itu diperuntukan kepada seluruh penduduk Madinah selama mereka tidak membuat kerusakan yang menyebabkan kerugian serta tidak melanggar perjanjian. Terdapat dalam 8 hadis, yakni: *Sabih al-Bukhari* no. 1337, 2936, 2943, 6258, *Sabih al-Muslim* no. 2433, *Sunan Abu Daud* no. 1739, *Musnad Ahmad Bin Hanbal* no. 986, 8808, 1231, yakni hadis-hadis yang berbunyi bahwa:

ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ فَمَنْ أَحْقَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

Pasal 41 menyebutkan bahwa jaminan tidak diberikan tanpa seidzin ahlinya. Pemberian jaminan pada keringanan hukuman kepada seorang pembunuh dengan pembayaran tebusan asalkan dengan idzin dari walinya.¹¹¹ Hal ini dapat dilihat pada 10 tempat, yakni: *Sabih al-Bukhari* no. 1737, 2943, 6258¹¹², *Sabih al-Muslim* no. 2433, 2774¹¹³, *Sunan Tirmidzi* no. 2053¹¹⁴, *Musnad Ahmad Bin Hanbal* no. 986, 8808, 9432, dan 1231.¹¹⁵ Dengan redaksi kalimat yang hampir sama yaitu:

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ Al-Bukhari, *Shabih Al-Bukhari*, 6756, 1737, 2936, 2943, 1740, 6258.

¹⁰⁶ Al-Muslim, *Shabih Muslim*, 2429, 2435, 24333, 2774.

¹⁰⁷ Al-Hanbal, *Al-Musnad*, 581, 986, 1231, 913, 6920, 13012, 8808, 10384, 13051, 16112.

¹⁰⁸ At-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, 2053.

¹⁰⁹ Daud, *Sunan Abi Daud*, 1739.

¹¹⁰ Hamidillah, *Majmu'ah Al-Watsaiq as-Siyasiyyah Li Al-'Abdi an-Nabawi Wa Al-Khilafah Ar-Rasyidah*, p.62.

¹¹¹ Ibid.

¹¹² Al-Bukhari, *Shabih Al-Bukhari*, 1737, 2943, 6258.

¹¹³ Al-Muslim, *Shabih Muslim*, 2433, 2774.

¹¹⁴ At-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, 2053.

¹¹⁵ Al-Hanbal, *Al-Musnad*, 986, 8808, 9432, 1231.

ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ فَمَنْ أَحْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بَعِيرٍ إِذْ دَانَ مَوَالِيَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

Dengan redaksi yang hampir sama yang mengatakan bahwa siapa yang membuat wali yang bukan sebenarnya akan mendapatkan laknat. Mendapatkan laknat disini maksudnya tidak dibolehkan.

Pada pasal yang ke 42 ini disebutkan bahwa bila ada perselisihan yang terjadi, yang dikhawatirkan dapat berdampak bahaya, diserahkan penyelesaiannya menurut ketentuan Allah dan Nabi Muhammad saw.¹¹⁶ Berkaitan dengan isi pasal tersebut, ditemukan pada satu tempat yakni, di dalam *Sabih al-Bukhari* no. 2943¹¹⁷.

Dari hadis ini, diceritakan ketika Abu Hurairah ditanya tentang pemberlakuan *Shahifah Madinah*, dan ketika ditanya jika menemukan masalah dengan orang-orang yang tidak mau membayar dinar atau dirham (*jiyyah*), maka Abu Hurairah melakukan sesuai dengan petunjuk Allah dan Nabi Muhammad saw. sebagai penentu kebijakan. Selain itu, dapat juga pada *Musnad Ahmad Bin Hanbal* no. 1330¹¹⁸, yang juga menceritakan tentang kehidupan seseorang yang hidup bersama Thalhah yang khawatir akan terjadi ketidakadilan padanya, dan dia meminta Nabi Muhammad saw. Untuk membuat kepadanya sepucuk surat, dan Nabi Muhammad saw. memberikannya.

Pasal 43 disebutkan bahwa tidak ada perlindungan bagi orang Quraysi (Mekah) dan juga penduduknya.¹¹⁹ Mengenai hal ini memang tidak disebutkan secara jelas tentang jaminan hal ini, namun dalam *Musnad Ahmad Bin Hanbal* no. 913¹²⁰, disebutkan kalimat: *Ketahuilah! Tidak akan dibunuh orang Islam yang membunuh orang kafir atau orang yang berada dalam perjanjiannya.*

لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ

Dari penggalan hadis tersebut menunjukkan bahwa orang-orang Quraysi Mekah tidak terlibat dalam perjanjian, maka mereka tidak mendapatkan perlindungan yang sama dengan penduduk Madinah yang telah membuat perjanjian.

¹¹⁶ Hamidillah, *Majmu'ab Al-Watsaiq as-Siyasiyyah Li Al-'Abdi an-Nabawi Wa Al-Khilafah Ar-Rasyidah*, p.62.

¹¹⁷ Al-Bukhari, *Shabih Al-Bukhari*, 2943.

¹¹⁸ Al-Hanbal, *Al-Musnad*, 1330.

¹¹⁹ Hamidillah, *Majmu'ab Al-Watsaiq as-Siyasiyyah Li Al-'Abdi an-Nabawi Wa Al-Khilafah Ar-Rasyidah*, p.62.

¹²⁰ Al-Hanbal, *Al-Musnad*, 913.

Pada pasal 44 disebutkan bahwa mereka (pendukung perjanjian) tolong menolong dalam menghadapi penyerang kota Yasrib, kaum muhajirin, Anshar dan Yahudi yang telah membuat kesepakatan (perjanjian) menyatakan bahwa mereka bersama-sama dalam menghadapi musuh yang menyerang Yasrib.¹²¹

Konteks isi tersebut memiliki makna yang sama dengan pasal 18 yang berbunyi: “*setiap pasukan harus saling membantu satu sama lainnya dalam berperang*”. Konsep tolong menolong dapat diambil dari kalimat yang berbunyi:

وَهُمْ يَدُّ عَلَىٰ مَنْ سِوَاهُمْ

Dari kalimat yang terdapat dalam hadis *Musnad Ahmad Bin Hanbal* no. 913¹²² tersebut mengandung makna adanya kegiatan tolong menolong diantara mereka, karena mereka saling membantu untuk memberikan perlindungan kepada yang lainnya. Hal itu terdapat dalam pasal 13. Diantara hadis-hadis tersebut dalam *Sahih al-Bukhari* no. 6756, 1737, 2936, 2943, 2936, 6258¹²³, *Sahih al-Muslim* no. 2429, 2433, 2434, 2774¹²⁴, *Sunan Tirmidzi* no. 2053¹²⁵, *Sunan Abu Daud* no. 1739¹²⁶, *Musnad Ahmad Bin Hanbal* no. 581, 913, 986, 8808, 9432, 1231, 10384, 13012, 13051.¹²⁷

Pasal 45 berbunyi apabila mereka (pendukung piagam) diajak berdamai dan mereka (pihak lawan) memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama.¹²⁸ Pada pasal ini juga menjadi penguat pada pasal-pasal sebelumnya yakni memberikan perlindungan dan jaminan hidup damai, namun apabila mereka tidak mau dan menyerang agama, maka semua wajib melakukan pembelaan terhadap Madinah. Hal ini termuat dalam *Sahih al-Bukhari* no. 1737, 2936, 2943, 6258¹²⁹, *Sahih al-Muslim* no. 2433, 2434¹³⁰, *Sunan Abu Daud* no. 2606, 1739¹³¹, *Musnad Ahmad Bin Hanbal* no. 913, 986, 8808, 1231.¹³² Dalam hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa setiap perbuatan yang ingin merusak (kemungkaran) maka semua

¹²¹ Hamidillah, *Majmu'ah Al-Watsaiq as-Siyasiyyah Li Al-'Abdi an-Nabawi Wa Al-Khilafah Ar-Rasyidah*, p.62.

¹²² Al-Hanbal, *Al-Musnad*, 913.

¹²³ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, . 6756, 1737, 2936, 2943, 2936, 6258.

¹²⁴ Al-Muslim, *Shahih Muslim*, 2429, 2433, 2434, 2774.

¹²⁵ At-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, 2053.

¹²⁶ Daud, *Sunan Abi Daud*, 1739.

¹²⁷ Al-Hanbal, *Al-Musnad*, 581, 913, 986, 8808, 9432, 1231, 10384, 13012, 13051.

¹²⁸ Hamidillah, *Majmu'ah Al-Watsaiq as-Siyasiyyah Li Al-'Abdi an-Nabawi Wa Al-Khilafah Ar-Rasyidah*, p.62.

¹²⁹ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, 1737, 2936, 2943, 6258.

¹³⁰ Al-Muslim, *Shahih Muslim*, 2433, 2434.

¹³¹ Daud, *Sunan Abi Daud*, 2606, 1739.

¹³² Al-Hanbal, *Al-Musnad*, 913, 986, 8808, 1231.

pendukung Madinah bersama-sama melawan dan memberikan jaminan kepada yang mematuhi perjanjian.

Pasal yang ke 46 menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi Al-‘Aus, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung piagam ini.¹³³ Pada pasal 46 menunjukkan bahwa orang-orang dari Bani ‘Aus dan sekutunya juga mendapatkan perlindungan yang sama (*dzimmah wabidah*), karena termasuk orang yang mendukung perjanjian. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa perlindungan tidak diberikan kepada mereka yang keluar atau membelot dari perjanjian Madinah. Hadis-hadis yang memuat tentang pasal 46 ini sebagaimana pada pasal 45 di atas, yakni: *Sahih al-Bukhari* no. 1737, 2936, 2943, 6258¹³⁴, *Sahih al-Muslim* no. 2433, 2434¹³⁵, *Sunan Abu Daud* no. 2606, 1739¹³⁶, *Musnad Ahmad Bin Hanbal* no. 913, 986, 8808, 1231.¹³⁷

Pasal 47 menetapkan bahwa Perjanjian ini tidak membela orang-orang yang berbuat zalim dan khianat, orang yang keluar aman, di Madinah aman, kecuali orang-orang yang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa dan Nabi Muhammad saw.¹³⁸ Hal ini dapat dilihat dari hadis-hadis adanya pelaknatan Allah, malaikat dan seluruh manusia.

Mengenai tidak adanya pembelaan terhadap orang-orang yang zalim dan jahat juga dapat dilihat pada *Sahih al-Bukhari* no. 1737, 2936, 2943, 6258¹³⁹, *Sahih al-Muslim* no. 2433, 2434¹⁴⁰, *Sunan Abu Daud* no. 2606, 1739¹⁴¹, *Musnad Ahmad Bin Hanbal* no. 913, 986, 8808, 1231.¹⁴²

Dari hadis-hadis yang memuat tentang keharaman kota Madinah (Yasrib) menunjukkan bahwa setiap orang yang berada dan masuk ke Madinah merasa aman. Hal ini termuat dalam 21 hadis sebagai berikut: *Sahih al-Bukhari* no. 6756, 1740, 1737, 2936, 2943, 6258¹⁴³, *Sahih al-Muslim* no. 2429, 24333, 2774, 2434,

¹³³ Hamidillah, *Majmu'ah Al-Watsaiq as-Siyasiyyah Li Al-'Abdi an-Nabawi Wa Al-Khilafah Ar-Rasyidah*, p.62.

¹³⁴ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, 1737, 2936, 2943, 6258.

¹³⁵ Al-Muslim, *Shahih Muslim*, 2433, 2434.

¹³⁶ Daud, *Sunan Abi Daud*, 2606, 1739.

¹³⁷ Al-Hanbal, *Al-Musnad*, 913, 986, 8808, 1231.

¹³⁸ Hamidillah, *Majmu'ah Al-Watsaiq as-Siyasiyyah Li Al-'Abdi an-Nabawi Wa Al-Khilafah Ar-Rasyidah*, p.62.

¹³⁹ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, 1737, 2936, 2943, 6258.

¹⁴⁰ Al-Muslim, *Shahih Muslim*, 2433, 2434.

¹⁴¹ Daud, *Sunan Abi Daud*, 2606, 1739.

¹⁴² Al-Hanbal, *Al-Musnad*, 913, 986, 8808, 1231.

¹⁴³ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, 6756, 1740, 1737, 2936, 2943, 6258.

2435¹⁴⁴, *Musnad Ahmad Bin Hanbal* no. 581, 913, 986, 1231, 13012, 13051, 6920, 8808, 10384 dan 16112¹⁴⁵, *Sunan Tirmidzi* no. 2053¹⁴⁶, *Sunan Abu Daud* no. 1739.¹⁴⁷

Dan Allah yang menjadi penjamin orang yang bertakwa dan berbuat baik terdapat dalam *Sahih al-Bukhari* no. 2943¹⁴⁸ yang menyebutkan demi Allah, sebagaimana potongan hadis berikut ini:

ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَشُدُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

Kesimpulan

Dalam *Shahifah Madinah* terdapat ajaran-ajaran yang penting untuk dipelajari dalam menjalankan kehidupan sosial dalam negara dan dapat dijadikan sebagai P'tibar bagi warga negara Indonesia. Adapun ajaran-ajaran dalam hidup bersama dalam sebuah negara yang terdapat dalam *Shahifah Madinah* adalah: amanah (pasal 19,22,40), ketaatan (pasal 23,36,42), keadilan (pasal 13, 17,21-22 dan 43), musyawarah (pasal 12 dan 23), persamaan (1,15-20, 24-40), persatuan (pasal 1-11, 15-19 dan 24), kebebasan (Pasal 25-35), pengakuan dan HAM (19-20, 25-35 dan 39), perdamaian (pasal 17 dan 45), kesejahteraan (pasal 11, 25, 31, 36 dan 46).

Tentang *Shahifah Madinah* terdapat dalam kitab *Sahih al-Bukhari* no. 6756, *Sunan Abu Daud* no. 2606, *Sunan Ahmad Ibn Hambal* no. 913, 1231 dan 1330, 8808, 9432. Namun terdapat hadis-hadis yang terkait di dalamnya sebagai berikut: *Sahih al-Bukhari* no. 1737, 1740, 2936, 2943,6258, *Sahih Muslim* no. 2429, 2433, 2434,2435, 2774, *Sunan Tirmidzi* no. 2053, *Sunan Abu Daud* no. 1739, *Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal* no. 581, 986, 6920, 8808, 10384, 13012, 16112.

¹⁴⁴ Al-Muslim, *Shahih Muslim*, 2429, 24333, 2774, 2434, 2435.

¹⁴⁵ Al-Hanbal, *Al-Musnad*, 581, 913, 986, 1231, 13012, 13051, 6920, 8808, 10384, 16112.

¹⁴⁶ At-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, 2053.

¹⁴⁷ Daud, *Sunan Abi Daud*, 1739.

¹⁴⁸ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, 2943.

Bibliografi

- Ahmad, Zainal Abidin. *Piagam Nabi Muhammad Saw: Konstitusi Negara Tertulis Yang Pertama Di Dunia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail. *Shahih Al-Bukhari*. Bairut: Daar al-Fikr, 2003.
- Al-Farabi, Abu Nashir Muhammad. *Ara'a Ahlul Madinah Al-Fadhilah Wa Madhadatihi*. Bairut: Hindawi, 2016.
- Al-Hanbal, Ahmad Ibn. *Al-Musnad*. Bairut: al-Maktab al-Islami, 1985.
- Al-Muslim, Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj. *Shahih Muslim*. Bairut: Daar al-Fikr, 1918.
- al-Qasim, Abu Ubayd. *Kitab Al-Amwal*. Kairo: Daar al-Fikr, 1975.
- At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Saurah. *Sunan Al-Tirmizi*. Riyad: Maktabah al-Maarif, 1997.
- BPS. "Badan Pusat Statistik." Accessed March 1, 2022. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/list_/sdgs_10/.
- Daud, Abu. *Sunan Abi Daud*. Mesir: Maktabah Syarikah wa Matbaah al-Musthafa, 1952.
- Hamidillah, Muhammad. *Majmu'ah Al-Watsaiq as-Siyasiyyah Li Al-'Ahd an-Nabawi Wa Al-Khilafah Ar-Rasyidah*. Cet. VI. Bairut: Dar an-Nafais, 1987.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009.
- Sadzali, Ahmad. "Konstitusionalitas Shahifah Madinah." *Millah* 18, no. 2 (2019). doi:10.20885/millah.vol18.iss2.art3.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Sjadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993.

Sukarja, Ahmad. Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1995.